



PT Goden Energi Cemerlang Lestari

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.2

Prosedur Pengendalian Operasi

Identifikasi Peraturan Perundangan dan
Persyaratan Lainnya

Tanggal Terbit 01 Juni 2017

No. Revisi 03

Tanggal revisi 25 Mei 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
01	-	Penambahan Referensi	01 Februari 2021
02	-	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	12 Juni 2021
03	1	Review Pengesahan	22 April 2025
04	6	Riview penambahan referensi 140001, ISO 45001, Manual SMKP	25 Mei 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI  Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan pedoman dalam proses identifikasi, penelusuran perubahan peraturan, komunikasi peraturan, penerapan, pemeliharaan dokumen eksternal serta memastikan bahwa manajemen dan pekerja PT Goden Energi Cemerlang Lestari memiliki akses ke undang-undang, peraturan dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1. Daftar Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Departemen SHE memelihara suatu daftar dari peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku dan dapat diterapkan pada operasional dan aktifitas yang dilakukan oleh Perusahaan.

3.2. Sumber Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya;

Sumber peraturan perundangan diantaranya adalah:

1. Undang-Undang.
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Keputusan Presiden.
6. Peraturan Menteri.
7. Keputusan Menteri.
8. Surat Edaran Menteri.
9. Peraturan Daerah Tingkat I.
10. Keputusan Gubernur.
11. Peraturan Daerah Tingkat II.



Sedangkan sumber persyaratan lainnya diantaranya:

1. Peraturan asosiasi / organisasi, nasional dan internasional, termasuk organisasi induk dan pelanggan.
2. Peraturan Perusahaan
3. Kesepakatan internasional dan nasional.
4. Persyaratan pelanggan.
5. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang dipandang penting untuk diterapkan di Perusahaan.
6. Standar-standar nasional dan internasional baik dalam standar manajemen maupun standar kinerja

3.2.1. Mekanisme Pemutakhiran Sumber Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Departemen SHE melakukan identifikasi sumber peraturan perundangan dan persyaratan lain melalui satu atau lebih dari cara di bawah ini:

1. Komunikasi dengan pihak pemerintah / regulator.
2. Komunikasi dengan badan independen, contoh: APBI, APKPI, dan lain-lain.
3. Informasi dari pelanggan.
4. Informasi dari internal perusahaan.
5. Observasi standar industri baik skala nasional maupun internasional
6. Konsultan.
7. Informasi melalui media internet.
8. Review hasil rapat tinjauan manajemen, rapat pemegang saham, dan lain-lain untuk memperoleh informasi rencana pengembangan bisnis perusahaan.

Sumber-sumber yang dapat menyediakan peraturan dan persyaratan lain diidentifikasi dan dicatat pada formulir **GECL - SHE - PPO - FRM - 4.1.2 - 01 - Daftar Sumber Peraturan P3L – (Tahun)** dan harus ditinjau ulang secara berkala setiap tahun.

3.3. Kajian Terhadap Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Departemen SHE melakukan peninjauan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dari aspek legal dan operasional terhadap Perusahaan.

Hasil tinjauan tersebut akan menghasilkan daftar peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku, terkait dan dapat diterapkan bagi Perusahaan.

Daftar peraturan perundangan dan persyaratan lainnya harus dikaji ulang setiap satu tahun sekali atau harus dimutakhirkan jika ada revisi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.

3.4 Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Seluruh peraturan KPLH yang mempunyai status applicable dievaluasi tingkat pemenuhannya dengan menguraikan hal-hal yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan, kemudian mencantumkan perkiraan terhadap pemenuhannya dengan status persentase. Jika dari hasil evaluasi pemenuhan atau ketakutan terdapat peraturan yang tingkat pelaksanaan di bawah 100%, maka akan dipertimbangkan menjadi tujuan dan program KPLH baik secara bertahap ataupun secara langsung disesuaikan dengan adanya konsekuensi dari pelaksanaan peraturan perundangan tersebut terhadap kelangsungan kegiatan/ proses bisnis yang ada.

3.5 Komunikasi, dan Konsultasi

Departemen HSE mendistribusikan daftar dan hasil evaluasi pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada masing-masing departemen yang terkait. Departemen terkait harus mengkomunikasikan mengenai tindak lanjut hasil evaluasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang tingkat pemenuhannya di bawah 100%. Departemen HSE melaporkan dan mengkonsultasikan ke perwakilan manajemen dan bagian legal mengenai hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang tingkat pemenuhannya di bawah 100%.



AKUNTABILITAS

4.1. PJO

- Bertanggung jawab memastikan bahwa semua peraturan dan persyaratan lainnya yang telah diidentifikasi dan diterima Perusahaan dipatuhi, dilaksanakan serta dievaluasi secara berkala.
- Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh prosedur identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya ini.
- Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing
- Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya disimpan dan tersedia pada waktu audit.

4.2. Bagian K3KO / SHE

- bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi, meninjau, memperbarui dan mendistribusikan peraturan dan persyaratan lainnya yang telah diterima Perusahaan kepada manajemen dan pekerja yang memerlukannya

4.3. Kepala Bagian / Pengawas - pengawas

- Wajib menerapkan peraturan dan persyaratan lainnya yang telah diidentifikasi sebagai peraturan perundangan dan persyaratan lain yang diterima oleh Perusahaan.

DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1. **PJP** singkatan dari Perusahaan Jasa Pertambangan, adalah setiap badan usaha yang terlibat dalam setiap aktifitas proses operasi dipertambangan.
- 5.2. **Peraturan perundang-undangan** - peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan. Peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi dan dievaluasi memiliki relevansi dengan kegiatan perusahaan atau memiliki potensi untuk diterapkan diperusahaan pada waktu yang akan datang, misalnya: peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepmen ESDM, dan lain-lain.
- 5.3. **Persyaratan lain** - ketentuan yang dikeluarkan oleh badan non pemerintah yang diterapkan oleh PT Goden Energi Cemerlang Lestari sebagai bentuk komitmen untuk memenuhi, diantaranya yaitu: persyaratan pelanggan, persyaratan dari seluruh shareholder, persyaratan organisasi acuan serta persyaratan lain yang relevan dengan proses bisnis perusahaan, misalkan: SNI

LAMPIRAN

6.4 GECL – SHE – PPO - FRM - 4.1.2 - 01 Evaluasi Kepatuhan P3L

REFERENSI

- 7.1 BIB – HSE – ES - 004 Identifikasi P3L
- 7.2 Keputusan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.



-
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
 - 7.4 ISO 140001
 - 7.5 ISO 45001
 - 7.6 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini